



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu tanggal 7 Desember 2022 M., bertepatan dengan tanggal 13 Zumadil Awal 1444 H., dalam proses mediasi perkara No. 610/Pdt.G/2022/PA.Gtlo., antara :

Fidyawati K. Maa, S. Gz binti M.K Maa, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 18 Juli 1980, agama Islam, tempat kediaman di Jl. Pinang IV Blok B 1/7 Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo., selanjutnya disebut Pihak I;

melawan

Fredy Ahmad bin Rusdin Ahmad, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 05 Februari 1971, agama Islam, tempat kediaman di Jl. Pinang IV Blok B 1/7 Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, selanjutnya disebut Pihak II;

Para pihak tersebut menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri sengketa Harta Bersama karena telah mencapai kesepakatan bersama sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak I dalam hal ini sebagai mantan istri dari Pihak II menyepakati untuk tidak akan menuntut Pihak II untuk memberikan nafkah apapun bagi anak yaitu Ilham Fitrawan Ahamad dan Siti Hadjar Satiya Dwi Ahamad yang merupakan anak dari pernikahan para Pihak sebelum terjadi perceraian;
2. Bahwa Pihak I bersedia untuk menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Suol Warna Putih Tahun 2010 untuk menjadi milik Pihak II;
3. Bahwa Pihak I akan memberikan uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada pihak II yang merupakan bagian dari kelebihan penjualan rumah dengan Nomor SHM No. 50/Bulotadaa Barat dalam rangka penyelesaian pembiayaan Pihak I di PT Bank Syariah Mandiri, TBK KC Gorontalo sekalian penebusan jaminan;

Bahwa dengan tercapainya kesepakatan tersebut di atas, maka Pihak pertama mengakhiri sengketa perkara Harta Bersama yang terdaftar di

Hal. 1 dari 4 Hal. Putusan No.610/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Niomor 610/Pdt.G/2022/PA. Gtlo tanggal 26 Oktober 2022

Bahwa Kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian.

PUTUSAN

Nomor 610/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

Fidyawati K. Maa, S. Gz binti M.K Maa, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 18 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. Drs. Hi. Thayeb Mohammad Gobel, RT/RW 002/001, Kelurahan Bulotadaa Barat, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo,, selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n,

Fredy Ahmad bin Rusdin Ahmad, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 05 Februari 1971, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Raja Wadipalapa, Desa Tinelo, Kecamatan Tinelo, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat Kesepakatan perdamaian Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Surat Pernyataan Kesepakatan Pembagian Bersama (akta perdamaian) yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 November 2022,

Hal. 2 dari 4 Hal. Putusan No.610/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pengadilan berpendapat bahwa perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1851 KUH Perdata, dan oleh karena itu akta perdamaian tersebut harus dinyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak yang berperkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas,, maka pengadilan mengambil alih sepenuhnya isi akta perdamaian tersebut untuk dikukuhkan dalam Putusan Pengadilan dan memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Bersama tersebut;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua;

Meningat Perma Nomor 1 Tahun 2016 serta Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat (**Fidyawati K. Maa, S. Gz binti M.K Maa**) dan Tergugat (**Fredy Ahmad bin Rusdin Ahmad**) untuk mentaati isi Akta Pedamaian yang telah disepakati tersebut ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 M., bertepatan dengan tanggal 13 Zumadil Awal 1444 H., oleh Drs. H. Mursidin, M.H sebagai ketua majelis, Drs. Syafrudin Mohamad, MH dan Djufri Bobihu, S.Ag, SH masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Narlan Saleh, panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 3 dari 4 Hal. Putusan No.610/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

Drs. H. Mursidin, M.H

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Drs. Narlan Saleh

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	430.000,00

(empat ratustiga puluh ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Hal. Putusan No.610/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)